



PENETAPAN
Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Ngb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nanga Bulik yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : ADRIANUS NATALI
Tempat/Tanggal lahir : Pangkalan Bun, 27 Desember 1973
Jenis Kelamin : Laki - laki
Agama : Katholik
Status perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : SLTP/Sederajat
Alamat : Jl. Mas Negara, RT.001 Desa
Kahingai, Kec. Belantikan Raya.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Ngb tanggal 7 Juli 2022, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan menetapkan perkara permohonan atas nama Pemohon tersebut diatas;

Setelah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat - surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan yang diterima dan didaftarkan secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik pada tanggal 7 Juli 2022 dibawah register nomor 43/Pdt.P/2022/PN Ngb, yang pada pokoknya telah memohon sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon Bapak dari seorang anak Perempuan yang bernama **BRIGITA VENUS PUTRI UTAMI** yang lahir di Pangkalan Bun, 29 Februari 2004, dari pasangan suami isteri **ADRIANUS NATALI** dan **SANTI YULIANA**;
2. Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama :
 - a) Nama : BRIGITA VENUS PUTRI UTAMI
 - b) Tempat/Tanggal lahir : Pangkalan Bun, 29 Februari 2004
 - c) Umur : 18 Tahun
 - d) Agama : Katholik
 - e) Alamat : Jl. Mas Negara, RT.001 Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya.

Dengan Calon Suaminya

- a) Nama : DONY APRILIANDI
- b) Tempat/Tanggal lahir : Kahingai, 05 April 1998
- c) Umur : 24 Tahun
- d) Agama : Kristen
- e) Alamat : JL. Mas Negara, RT.002 Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya

Selanjutnya disebut sebagai calon suami;

3. Bahwa rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lamandau dalam waktu sedekat mungkin;
4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut menurut peraturan perundang-undangan Perkawinan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon yang belum mencapai umur 19 Tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
5. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sudah sangat lama serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami dari anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa dikarenakan Pemohon berdomisili di Wilayah Kabupaten Lamandau, sepantasnyalah Pemohon mengajukan Permohonan ini di Pengadilan Negeri Nanga Bulik, Kabupaten Lamandau;
9. Bahwa terhadap Biaya perkara ini agar dibebankan kepada Pemohon sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan yang kami kemukakan tersebut diatas kiranya Permohonan Pemohon berdasarkan hukum yang selanjutnya Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk menerimanya dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Memberikan ijin/dispensasi Kepada **BRIGITA VENUS PUTRI UTAMI** yang lahir di Pangkalan Bun, 29 Februari 2004, anak dari pasangan suami isteri **ADRIANUS NATALI** dan **SANTI YULIANA** untuk melangsungkan pernikahan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lamandau dengan **DONY APRILIANDI**;
- 3 Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau setelah Salinan penetapan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ditunjukkan kepadanya untuk melaksanakan perkawinan antara **BRIGITA VENUS PUTRI UTAMI** dengan **DONY APRILIANDI** dan mencatatkannya di dalam daftar yang diperuntukan untuk hal itu;
- 4 Membebankan biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini kepada Pemohon;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 7 (tujuh) bukti surat yang masing-masing telah dilegalisir dan diberi meterai yang cukup, yaitu berupa:

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6209072712730001 atas nama Adrianus Natali tertanggal 21 Maret 2018, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6209076210810001 atas nama Santi Yuliana, tertanggal 17 April 2012, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6209076902040001 atas nama Brigita Venus Putri Utami, tertanggal 25 November 2021, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 6209070504980001 atas nama Dony Apriliandi, tertanggal 02 November 2015, sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6209CLI0511200703964, atas nama Dony Apriliandi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamandau, pada tanggal 05 November 2007 sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 931/Ist/2004, atas nama Brigita Venus Putri Utami yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat, pada tanggal 25 Mei 2004 sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kutipan Kartu Keluarga Nomor 6209071501090001 atas nama Kepala Keluarga Adrianus Natali tertanggal 19 Maret 2018 sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa terhadap Fotokopi alat bukti surat tersebut diatas masing-masing telah diberi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai, sehingga secara formalitas bukti mana dapat dipertimbangkan untuk bukti Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Saksi Primanto, Saksi Gusni dan Saksi Yanti Yuliana yang setelah diambil janji menurut agamanya, masing-masing telah memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Primanto, dibawah janji memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan Pemohon mengajukan dispensasi perkawinan anak Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Pemohon yang merupakan teman saksi satu desa di Kahingai;
 - Bahwa nama anak Pemohon adalah Saudari Brigita Venus Putri Utami yang akan menikah dengan Saudara Dony Apriliandi yang merupakan anak kandung saksi;
 - Bahwa Saudara Dony Apriliandi lahir tanggal 5 April 1998 dan umurnya sekarang 24 (dua puluh empat) tahun dan sekarang sudah lulus sekolah dan sudah bekerja sebagai sopir truk;
 - Bahwa Saya mengetahui Saudara Dony Apriliandi dengan Saudari Brigita Venus Putri Utami memiliki hubungan pacaran dan mereka sudah berpacaran selama satu tahun;
 - Bahwa Saudara Dony Apriliandi dengan Saudari Brigita Venus Putri Utami tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun sesusuan;
 - Bahwa alasan anak kandung saya ingin menikah dengan anak Pemohon adalah karena anak Pemohon sudah lulus SMA sehingga mereka ingin segera membangun rumah tangga;
 - Bahwa saat ini Brigita berumur 18 (delapan belas) tahun dan 5 (lima) bulan;
 - Bahwa tidak ada hal yang mendesak untuk dilangsungkan perkawinan hal ini dikarenakan keinginan mereka saja sehingga orang tua hanya mengikuti dan merestui saja;
2. Saksi Gusni dibawah janji memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan Pemohon mengajukan dispensasi perkawinan anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi sebelumnya sudah kenal dengan Pemohon karena satu desa di Kahingai;
 - Bahwa nama anak Pemohon adalah Saudari Brigita Venus Putri Utami yang akan menikah dengan Saudara Dony Apriliandi yang merupakan anak kandung saksi;
 - Bahwa Saudara Dony Apriliandi lahir tanggal 5 April 1998 dan umurnya sekarang 24 (dua puluh empat) tahun dan sekarang sudah lulus sekolah dan sudah bekerja sebagai sopir truk;
 - Bahwa Saya mengetahui Saudara Dony Apriliandi dengan Saudari Brigita Venus Putri Utami memiliki hubungan pacaran dan mereka sudah berpacaran selama satu tahun;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saudara Dony Apriliandi dengan Saudari Brigita Venus Putri Utami tidak ada memiliki hubungan keluarga maupun sesusuan;
 - Bahwa alasan anak kandung saya ingin menikah dengan anak Pemohon adalah karena anak Pemohon sudah lulus SMA sehingga mereka ingin segera membangun rumah tangga;
 - Bahwa saat ini Brigita berumur 18 (delapan belas) tahun dan 5 (lima) bulan;
 - Bahwa tidak ada hal yang mendesak untuk dilangsungkan perkawinan hal ini dikarenakan keinginan mereka saja sehingga orang tua hanya mengikuti dan merestui saja;
3. Saksi Santi Yuliana, dibawah janji memberikan keterangan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah istri Pemohon sekaligus ibu kandung dari saudari brigita;
 - Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan Pemohon mengajukan dispensasi perkawinan anak Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui alasan anak Pemohon ingin mengajukan dispensasi kawin karena anak Pemohon belum cukup umur berdasarkan undang-undang sehingga perlu penetapan pengadilan;
 - Bahwa Saksi mengetahui anak Pemohon sudah akan melangsungkan perkawinan secara gereja namun ditolak karena belum mencukupi umur;
 - Bahwa Anak Pemohon akan menikah dengan Saudara Dony Apriliandi lahir tanggal 5 April 1998 dan umurnya sekarang 24 (dua puluh empat) tahun dan sekarang sudah lulus sekolah dan sudah bekerja sebagai sopir truk;
 - Bahwa Saksi mengetahui Saudara Dony Apriliandi dengan Saudari Brigita Venus Putri Utami memiliki hubungan pacaran dan mereka sudah berpacaran selama satu tahun;
 - Bahwa alasan anak kandung saya ingin menikah dengan anak Pemohon adalah karena anak Pemohon sudah lulus SMA sehingga mereka ingin segera membangun rumah tangga;
 - Bahwa saat ini Brigita berumur 18 (delapan belas) tahun dan 5 (lima) bulan;
 - Bahwa tidak ada hal yang mendesak untuk dilangsungkan perkawinan hal ini dikarenakan keinginan mereka saja sehingga orang tua hanya mengikuti dan merestui saja;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut, dan tidak mengajukan pertanyaan kepada Saksi;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa telah didengar keterangan dari Anak Pemohon mengenai alasan ingin melangsungkan perkawinan segera dikarenakan anak Pemohon sudah lulus SMA sehingga ingin segera membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah didengar juga keterangan calon suami Anak Pemohon yang menerangkan ingin segera menikahi Anak Pemohon karena sudah bekerja dan ingin segera memiliki istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk memberikan izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama Brigita Venus Putri Utami yang lahir di Pangkalan Bun, 29 Februari 2004 untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lamandau dengan Dony Apriandi dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sudah sangat lama serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 3 (tiga) orang Saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut terungkap fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan seorang laki-laki yang bernama Adrianus Natali, bertempat tinggal di Jl. Mas Negara, RT.001 Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* bukti P-1, P-7 dan keterangan Para Saksi);
- Bahwa Pemohon merupakan orang tua (ayah kandung) dari anak Pemohon yang bernama Brigita Venus Putri Utami (*vide* bukti surat P-6, P-7 dan keterangan Para Saksi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon lahir pada tanggal 29 Februari 2004, umur 18 tahun 5 bulan, agama Katholik, pekerjaan pelajar, alamat Jl. Mas Negara, RT.001 Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah (*vide* bukti surat P-3, P-6, P-7 dan keterangan Para Saksi);
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Nanga Bulik untuk memohon izin dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang bernama Brigita Venus Putri Utami yang lahir di Pangkalan Bun, 29 Februari 2004 untuk melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Lamandau dengan Dony Apriliandi (*vide* keterangan Para Saksi);
- Bahwa alasan akan dilangsungkan perkawinan karena permintaan dari Anak Pemohon dan calon suami dikarenakan anak Pemohon sudah lulus SMA dan calon suaminya sudah bekerja sehingga mereka ingin segera membangun rumah tangga (*vide* keterangan Para Saksi);
- Bahwa anak Pemohon sudah akan melangsungkan perkawinan secara gereja namun ditolak karena belum mencukupi umur (*vide* keterangan Para Saksi);
- Bahwa saat ini Brigita berumur 18 (delapan belas) tahun dan 5 (lima) bulan;
- Bahwa tidak ada hal yang mendesak untuk dilangsungkan perkawinan hal ini dikarenakan keinginan mereka saja sehingga orang tua hanya mengikuti dan merestui saja (*vide* keterangan Para Saksi);
- Bahwa untuk memberikan izin dispensasi nikah anak Pemohon tersebut harus adanya izin berupa penetapan dari Pengadilan Negeri Nanga Bulik (*vide* keterangan Para Saksi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa perkara permohonan dimaksud;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum tersebut, Pemohon berdomisili di Jl. Mas Negara, RT.001 Desa Kahingai, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana domisili Pemohon tersebut merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Nanga Bulik;

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2022/PN NgB



Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin disebutkan pengertian pengadilan adalah Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan anak Pemohon beragama Katholik maka pengajuan permohonan Pemohon untuk dispensasi nikah terhadap anak Pemohon tersebut harus diajukan di Pengadilan Negeri, yakni Pengadilan Negeri Nanga Bulik tempat Pemohon berdomicili sebagaimana ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Negeri Nanga Bulik adalah yang berwenang secara relatif (*relative competentie*) dan berwenang secara mutlak (*absolute competentie*) untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Nanga Bulik berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur sebagai berikut:

- (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- (2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa sebenarnya alasan Pemohon untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya secara hukum agama dan negara dikarenakan anak Pemohon sudah lulus SMA dan calon suaminya telah bekerja sehingga ingin segera membangun rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi-saksi yang merupakan orang tua masing-masing calon mempelai bahwa tidak ada alasan yang mendesak untuk dilangsungkan perkawinan bahwa perkawinan ini



keinginan dari calon mempelai untuk segera menikah saja sehingga orang tua dari masing-masing mempelai tidak ingin menghalangi keinginan tersebut dan memberikan restunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara bukti surat P-3 (KTP), P-6 (Kutipan Akta Kelahiran), P-7 (KK) serta keterangan Saksi-saksi di persidangan diketahui bahwa tanggal lahir anak Pemohon adalah pada 29 Februari 2004, artinya bahwa umur anak Pemohon pada saat ini baru beranjak 18 Tahun 05 bulan, sedangkan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon sudah akan melangsungkan perkawinan secara gereja namun ditolak karena belum mencukupi umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa batas usia 19 (sembilan belas) tahun dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim juga telah menyampaikan nasihat untuk memastikan orang tua, anak, calon suami dan orang tua calon suami agar memahami risiko perkawinan, terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan serta kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim berpendapat, tidak ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup bagi Anak Pemohon untuk dilangsungkan perkawinan sehingga Hakim berkesimpulan Pemohon tidak dapat membuktikan dalil permohonan, oleh karenanya permohonan ini dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8 dan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 14 Juli 2022 oleh Asterika, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Nanga Bulik, penetapan pada hari tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ade Andiko, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nanga Bulik dan dihadiri oleh Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan (*e-court*).

Panitera Pengganti,

Ttd

Ade Andiko, S.H.

Hakim,

Ttd

Asterika, S.H.

Perincian Biaya Perkara Permohonan:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK/pemberkasan | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNBP relaas panggilan pertama | : Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| Jumlah | Rp110.000,00 |

(seratus sepuluh ribu rupiah).